

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Proses pengajuan permohonan pengurangan PBB di KPP Pratama Jakarta Pulogadung adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyerahkan berkas-berkas pengajuan permohonan pengurangan PBB terlebih dahulu ke petugas TPT (Tempat Pelayanan Terpadu). Kemudian petugas TPT meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan Pengurangan PBB belum lengkap, terhadap Wajib Pajak diimbau untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan Pengurangan PBB sudah lengkap, Petugas TPT akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan Pengurangan PBB. Petugas TPT merekam permohonan dan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
 - b. Permohonan yang masuk diproses oleh petugas di seksi pengawasan dan konsultasi. Berkas-berkas permohonan dari seksi pelayanan, di seksi pengawasan dan konsultasi diinput sebagai surat masuk dan diproses sesuai dengan wilayah kerja masing-masing AR (*Account Representative*). Oleh AR berkas-berkas yang masuk diteliti ulang

kebenaran dan kelengkapannya (penelitian formal). Jika belum lengkap AR membuat surat permohonan kelengkapan data ke Wajib Pajak atau memberitahukan via telepon (lebih diutamakan via surat). Jika sudah lengkap, AR membuat surat tugas penelitian sederhana kantor/lapangan atas nama Wajib Pajak tersebut. Tidak semua dilakukan pengecekan lapangan, tetapi yang diutamakan untuk dilakukan pengecekan lapangan adalah Wajib Pajak yang tagihan PBBnya sama dengan atau lebih besar dari Rp 3.000.000,00 dan untuk yang tagihan PBBnya di bawah Rp 3.000.000,00 cukup dilakukan penelitian sederhana kantor.

- c. Untuk menentukan besarnya persentase pengurangan yang pantas diberikan, dilakukan penghitungan variabel pertimbangan, variabel pertimbangan tersebut antara lain : variabel rasio listrik vs PBB, variabel kenaikan PBB yang harus dibayar, variabel stimulus, variabel kondisi perawatan bangunan, variabel bencana alam, dan variabel koreksi (pertimbangan lain). Dalam proses menghitung pada tabel hitung, AR hanya bekerja pada bagian yang berwarna oranye, dalam menghitung AR langsung menginput data dibagian yang berwarna oranye. Pada bagian tersebut telah diprogram rumus oleh kantor pusat (DJP) untuk pemberian pengurangan PBB. Dengan demikian setelah AR menginput data pada tabel berwarna oranye dengan lengkap, hasil berupa persentase pengurangan PBB yang boleh diberikan akan keluar.

- d. KPP Pratama Jakarta Pulogadung menetapkan sendiri batas maksimal yang diberikan apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan PBB yaitu sebesar 30% untuk Wajib Pajak berdasarkan kondisi tertentu kecuali veteran. Hal itu dilakukan agar pendapatan negara dari PBB tidak mengalami penurunan yang semakin tinggi.
- e. Jumlah permohonan pengurangan PBB orang pribadi berdasarkan kondisi tertentu yang masuk di KPP Pratama Jakarta Puloagadung pada tahun 2008 sebanyak 442 pemohon dan pada tahun 2009 sebanyak 658 pemohon, meningkat sebanyak 216 pemohon.
- SK Pengurangan yang ditolak pada tahun 2008 sebanyak 24 SK dan pada tahun 2009 sebanyak 9 SK, mengalami penurunan sebanyak 15 SK. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai proses pengajuan permohonan pengurangan PBB dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan, masyarakat sudah lebih paham.
- SK Pengurangan yang dikabulkan pada tahun 2008 sebanyak 418 SK dan pada tahun 2009 sebanyak 649 SK meningkat sebesar 231 SK. Hal ini di sebabkan peningkatan jumlah permohonan yang masuk dan penurunan SK yang ditolak.
2. Kesesuaian proses pemberian pengurangan PBB kepada Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan kondisi tertentu di KPP Pratama Jakarta Pulogadung dengan PER-46/PJ/2009 dan PMK NO.110/PMK.03/2009 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk tahap awal pengajuan permohonan pengurangan PBB di KPP Pratama Jakarta Pulogadung telah sesuai dengan PMK No.110/PMK.03/2009.
- b. Persyaratan permohonan pengurangan PBB di KPP Pratama Jakarta Pulogadung telah sesuai dengan PMK No.110/PMK.03/2009 pasal 5 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1, serta telah sesuai dengan PER-46/PJ/2009 pasal 3 ayat 1 dan ayat 2.
- c. Dalam hal berkas persyaratan yang tidak lengkap, KPP Pratama Jakarta Pulogadung sedikit menyimpang dari PMK No.110/PMK.03/2009 pasal 7. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan untuk Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak merasa dipersulit dalam menjalani proses pengajuan permohonan pengurangan PBB.
- d. Dalam hal persentase pengurangan PBB untuk Wajib Pajak berdasarkan kondisi tertentu kecuali veteran, yang diberikan oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung tidak sesuai dengan PMK No.110/PMK.03/2009 pasal 4.
- e. Jumlah penerimaan negara melalui KPP Pratama Jakarta Pulogadung dari PBB pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar Rp 488.329.467,00 dari ketetapan awal Rp 1.808.627.656,00 menjadi ketetapan akhir setelah pengurangan Rp 1.320.298.189,00 untuk 418 Wajib Pajak yang pengajuan permohonan pengurangannya dikabulkan. Sedangkan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar Rp 567.435.786,00 dari ketetapan awal Rp 2.063.402.859,00 menjadi

ketetapan akhir setelah pengurangan Rp 1.495.967.073,00 untuk 649

Wajib Pajak yang pengajuan permohonan pengurangannya dikabulkan.

3. Kendala yang di hadapi KPP Pratama Jakarta Pulogadung dalam proses pelaksanaan pengajuan permohonan pengurangan PBB Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan kondisi yang dihadapi antara lain : Wajib Pajak tidak melengkapi syarat-syarat permohonan pengurangan PBB, tingkat pendidikan Wajib Pajak yang rendah, Wajib Pajak tidak memahami perbedaan antara permohonan pengurangan pajak dengan pengajuan keberatan, Wajib Pajak membuat pernyataan palsu, dan Wajib pajak tidak terima dengan penjelasan fiskus.

Upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Pulogadung untuk mengatasi kendala yang timbul antara lain : meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap, seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Jakarta Pulogadung memberi penjelasan kepada Wajib Pajak yang pemahaman tentang pengurangan PBBnya kurang, fiskus melakukan penelitian terhadap data-data yang diberikan oleh Wajib Pajak, dan memberikan SK pengurangan ditolak untuk Wajib Pajak yang tetap membandel walaupun sudah diingatkan dan diberi penjelasan oleh petugas.

5.2 Saran

Akhirnya penulis sampai pada saran-saran yang kiranya dapat dipergunakan dalam pelaksanaan pengurangan PBB di KPP Pratama Jakarta Pulogadung :

1. KPP Pratama Jakarta Pulogadung hendaknya tetap meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, memberi kemudahan kepada Wajib Pajak dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar Wajib Pajak tetap dengan senang hati memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Berikan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat secara langsung dan berkala, agar masyarakat lebih paham mengenai perpajakan serta meningkat kesadarannya akan hak dan kewajiban mereka dibidang perpajakan.
3. KPP Pratama Jakarta Pulogadung hendaknya jangan menetapkan batas maksimal sendiri untuk pengurangan PBB berdasarkan kondisi tertentu kecuali veteran yang diberikan hanya sampai 30%, karena kalau sampai Wajib Pajak tahu bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Berikanlah pengurangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Birowo, Tejo. Aryanto, Yuda. Fitriandi, Primandita. 2009. *komplikasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*. Salemba Empat : Jakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pbb Terutang*. Jakarta
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. CV Andi ; Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2009. *Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia Teori Dan Praktik*. Graha Ilmu ; Yogyakarta.
- Suandy, Early. 2002. *Hukum Pajak*. Salemba Empat : Yogyakarta.
- Suharno. 2003. *Potret Perjalanan Pajak Bumi Dan Bangunan*. Perpustakaan Nasional ; Jakarta.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat ; Jakarta.
- PER-46/PJ/2009.
- PMK No.110/PMK.03/2009.
- www.google.com
- www.pajak.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Atika Wardani

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 6 Mei 1988

Agama : Islam

Alamat : Jl. Srikaya IV No. 9 RT 01/RW 09, Harapan Baru I,
Bekasi Barat

Telepon : (021) 88959070, 08561770432

Pendidikan Formal :

- SD Negeri Kota Baru IX Bekasi (1994 – 2000)
- SMP Negeri 13 Bekasi (2000-2003)
- SMA Negeri 4 Bekasi (2003-2006)
- Universitas Darma Persada Jakarta, dari tahun 2006 sampai sekarang dalam tahap penyusunan skripsi





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

Jalan Pramuka Kav. 31
Jakarta timur

Telepon : (021) - 8580021
Faximili : (021) - 8581881

SURAT KETERANGAN
Nomor : S - 24 / WPJ.20/KP.03/2009

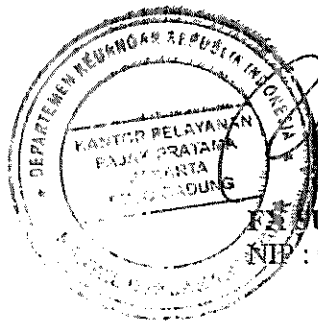
Dengan ini kami menerangkan bahwa :

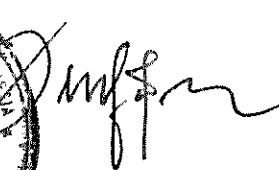
Nama : **ATIKA WARDANI**
N I M : 2006420005
Jurusan : S1 Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Dharma persada
Alamat : JL. Radin Inten II (Terusan Casablanca) Pondok Kelapa – Jakarta 13450

Benar telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Pulogadung sejak tanggal 25 Nopember 2009 sampai dengan 23 Desember 2009.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Desember 2009
KEPALA SUB BAGIAN UMUM




R. SUJATMAN, SH
NIP : 060045869

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 46/PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

2. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang PBB.
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
4. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PBB.

Pasal 2

Pengurangan dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang dapat diajukan secara :

- a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB; atau
- b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 3

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal :

- a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa :
 1. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 2. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 3. dokumen pendukung lainnya.
- b. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa :

1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa :
 - a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sang
dan
 - b) penghasilan Wajib Pajak rendah
2. fotokopi Kartu Keluarga;
3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
4. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya;
dan/atau
5. dokumen pendukung lainnya.
- c. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
 1. fotokopi surat keputusan pensiun;
 2. fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 5. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya;
dan/atau
 6. dokumen pendukung lainnya.
- d. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi dapat berupa :
 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 2. fotokopi Kartu Keluarga;
 3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 4. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya;
dan/atau
 5. dokumen pendukung lainnya.
- e. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa :
 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 2. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 3. fotokopi Kartu Keluarga;
 4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 5. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya;
dan/atau
 6. dokumen pendukung lainnya.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya,

dapat berupa :

- a. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
- b. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
- c. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
- d. dokumen pendukung lainnya.

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa :

- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau
- c. dokumen pendukung lainnya.

(5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya dapat berupa :

- a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
- b. fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
- c. dokumen pendukung lainnya.

(6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah dapat berupa :

- a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;
- b. fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
- c. dokumen pendukung lainnya.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan Pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB.

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, atau pejabat serendah-rendahnya eselon III pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau unit eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang menyelenggarakan fungsi Pengurangan PBB, harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada :

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
- b. pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

Pasal 5

Bentuk formulir :

- a. Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- b. Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, terhadap permohonan Pengurangan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, namun belum mendapatkan suatu keputusan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/PJ.6/1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, ketentuan dalam :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/PJ.6/1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-149/PJ/2007 tentang

Pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dalam Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang Telah Menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 Selain Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

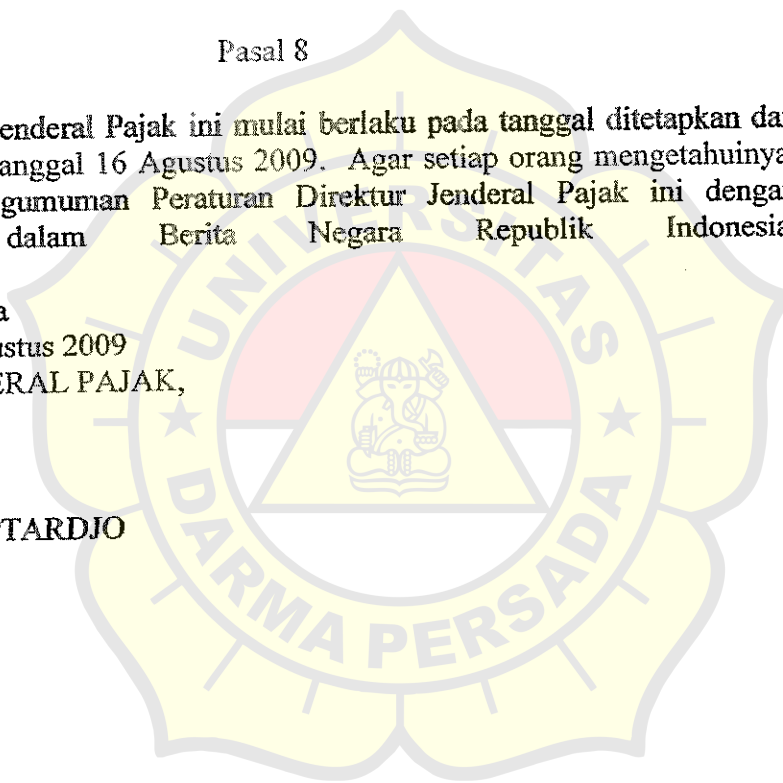
Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat sejak tanggal 16 Agustus 2009. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Agustus 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 110/PMK.03/2009

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
2. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang PBB.
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
4. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PBB.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut dengan KPP Pratama adalah KPP Pratama tempat objek pajak terdaftar.
6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut dengan Kanwil DJP adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahkan KPP Pratama.

Pasal 2

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa ,

- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
- 1) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya;
 - 2) objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - 3) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
 - 4) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/ atau
 - 5) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
- b. Wajib Pajak badan meliputi:
- objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman.

Pasal 3

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/ atau SKP PBB.
- (2) PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan

denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang PBB.

Pasal 4

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan:

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1);
- b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan / atau angka 5), atau Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 5

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 - 1) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), atau angka 5), dengan PBB yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 - 3) objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; .
 - c. diajukan kepada Kepala KPP Pratama;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB;
 - 3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f a harus memenuhi persyaratan:
- 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam mencantumkan besarnya persentase disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala KPP Pratama melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala KPP Pratama melalui:
 - 1) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1); atau
 - 2) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2) dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3);
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVR setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali

- dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 7

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan .
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 8

- (1) Kepala KPP Pratama atas nama Menteri Keuangan berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Kepala Kanwil DJP atas nama Menteri Keuangan berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam

hal PBB yang terutang lebih banyak dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (3) Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB yang terutang lebih banyak dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKP PBB yang sama.

Pasal 10

- (1) Kepala KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Kepala Kanwil DJP dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau petugas yang ditunjuk; atau

- b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (6) Dalam hal besarnya persentase Pengurangan yang diajukan permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, besarnya Pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 11

Bentuk format Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan Pengurangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, terhadap permohonan Pengurangan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan belum mendapatkan keputusan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

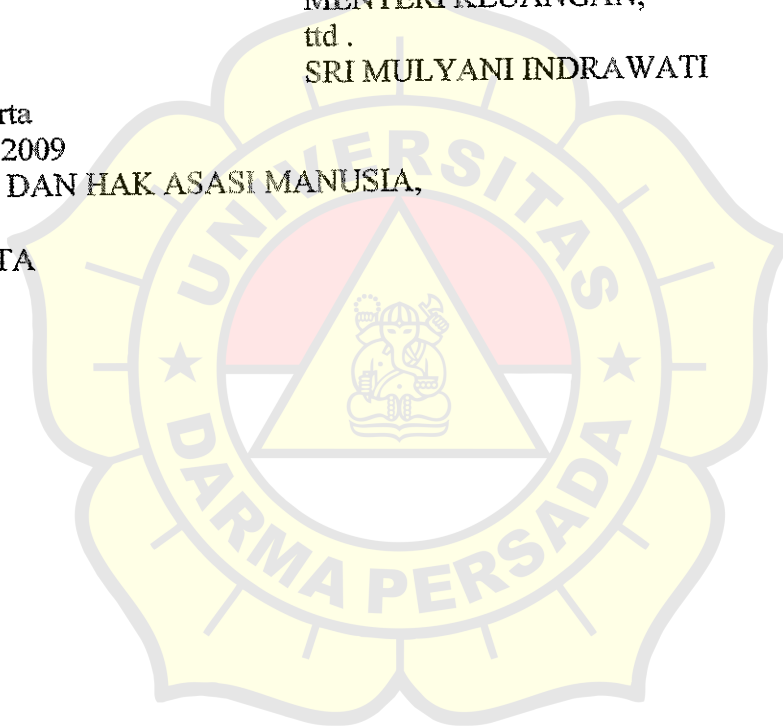
Pasal 15

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2009
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

Jalan Pramuka Kav. 31
Jakarta Timur 13120

Telepon : (021) 8513319
Faksimili : (021) 8581881
Website : www.pajak.go.id

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor KEP- /WPJ.20/KP.0303/2009

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Memperhatikan :** Surat permohonan pengurangan pajak terutang tanggal 14-May-09 nomor pelayanan: 2009.0008.152 dari Wajib Pajak/Desa/Kelurahan atas nama KARTO PURBIANTO
- Menimbang :** a. Hasil pemeriksaan sederhana kantor / pemeriksaan sederhana lapangan *) permohonan pengurangan pajak sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor / Pemeriksaan Lapangan *) Nomor : BA- /WPJ.20/KP.0310/2009 tanggal Juli 2009
- b. Bahwa setelah dipertimbangkan, maka besarnya pajak yang disetujui perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- Mengingat :** Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Mengabulkan Seluruh/ Sebagian /Menolak Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada :

- a. Nama Wajib Pajak : KARTO PURBIANTO
Alamat Wajib Pajak : Jl. Batu Mutiara II No. 36
NOP : 31.72.050.007.018-0171.0
Pajak terutang : Rp 2,356,428
- b. Letak tanah/bangunan : Jl. Batu Mutiara II No. 36
RT / RW : 005/010
Kelurahan / Desa : Kayu Putih
Kecamatan : Pulo Gadung
Daerah Tk. II : Jakarta Timur
Daerah Tk. I : DKI Jakarta

- (2) Sesuai dengan ketentuan ayat (1) di atas, maka besarnya Pajak terutang adalah sebagai berikut:

- | | | | |
|--|---|----|-----------|
| a. Pajak menurut SPPT | : | Rp | 2,356,428 |
| b. Besarnya pengurangan
25% X Rp. 2,356,428 | : | Rp | 589,107 |
| c. Jumlah pajak setelah pengurangan (a-b) | : | Rp | 1,767,321 |

**(SATU JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS
DUA PULUH SATU RUPIAH)**

Pasal 2

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Juli 2009
A.n Menteri Keuangan
Pj. Kepala Kantor,

Ahmad Rudi Hartono
NIP 060077575

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
2. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Pulogadung
4. Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Pulogadung
5. Arsip



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

Jl. Pramuka Kav.31
Jakarta 13120

Telepon : 8580021
Faksimili : 8581881

Nomor : S-64/WPJ.20/KP.0310/2009
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Penolakan atas Permohonan Pengurangan PBB 2009
NOP 31.72.050.007.009-0200.0 a.n. Yusniar Lydia Herawati

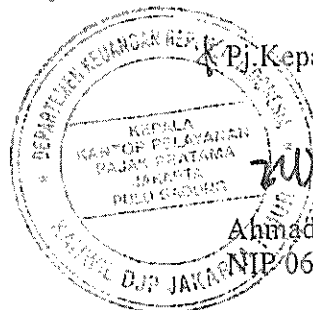
19 Mei 2009

Yth. Yusniar Lydia Herawati
Jl. Pulo Mas I G-1 RT.008 RW.12, Kayu Putih, Pulo Gadung
Jakarta Timur

Sehubungan dengan permohonan pengurangan PBB 2009 NOP 31.72.050.007.009-0200.0 yang terletak di Jl. Pulo Mas I G-1 RT.008 RW.12 atas nama Wajib Pajak Yusniar Lydia Herawati tanggal 29 April 2009, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepatuhan Saudara dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan selama ini dan diharapkan akan tetap berlanjut dimasa-masa yang akan datang karena membayar pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Terhadap permohonan pengurangan tersebut, kami merujuk kepada Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (c) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/PJ.6/1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan bahwa "Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud antara lain adalah *objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi*".
3. Berdasarkan data-data yang Saudara lampirkan dan data pada basis data kami, diketahui bahwa kepala keluarga dalam hal ini suami Saudara masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan sangat menyesal kami menolak permohonan Saudara sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Pj. Kepala Kantor

Ahmad Rudi Hartono
NIP. 060077575

LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI

NAMA MAHASISWA : Atika Wardani
NIM : 06420005
DOSEN PEMBIMBING : Muhammad Masdar, SE., Ak

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	7 oktober 09	Membahas perubahan judul	
II	23 Des 09	Membahas Bab I (Latar belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan masalah, Perumusan masalah)	
III	26 Jan 10	Membahas Bab I yang sudah diperbaiki dan penyempurnaan Bab I, membahas kerangka berpikir.	
IV	30 Jan 10	Mengoreksi Bab I keseluruhan dan mengecek daftar isi untuk melanjutkan penyempurnaan Bab II sampai Bab V	
V	17 Februari 10	Koreksi Bab I, II, IV membahas isi Bab II	
VI	23 Februari 10	Koreksi Bab I, II, III, IV, V membahas isi Bab IV dan Bab V	

Tanggal mulai bimbingan : 7 Oktober 2009

Tanggal selesai bimbingan : _____

CATATAN :
Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.

LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Atika Wardani
NIM : 06420005
DOSEN PEMBIMBING : Muhammad Masdar, SE., Ak

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	2 Maret 10	membahas Bab V. & Abstrak koreksi kesimpulan, Saran, dan ABSTRAK	
II	3 Maret 10	koreksi seluruh isi skripsi.	
III	6 Maret 10	Tanda tangan lembar persetujuan setelah pembetulan skripsi	
IV			
V			
VI			

Tanggal mulai bimbingan : 7 Oktober 2009

Tanggal selesai bimbingan : 6 Maret 2010

CATATAN :
Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.